

SH & Mitra

Jl. Alternatif Sentul KM 48, Ruko Sentra Pinus No. A5
Cijujung, Sukaraja, Bogor, INDONESIA
T/F. (0251) 7501087
e-mail : shdanmitra@gmail.com

Bogor, 11 Desember 2017

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOSHAN	
No.	99 / PUU-XV / 2017
hari	Senin
Tanggal	11 Des. 2017
jam	09.16 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini: Muhammad Sahal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SH & Mitra, yang beralamat di Ruko Sentra Pinus, No. A5, Jl. Alternatif Sentul KM. 48, Kandang Roda, Sukaraja, Kab. Bogor, Telp./Fax. (0251) 7501087, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

1. Nama : Muhammad Hafidz
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat Tinggal : Jl. Tatyia Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor
2. Nama : Abda Khair Mufti
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat Tinggal : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kab. Karawang

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dengan itu mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara yang telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) [selanjutnya disebut UU Ormas, Bukti P-1] terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 80A UU Ormas terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, dinyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi Pasal 30A UU Ormas, yang menyatakan: "*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*".
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.2 tersebut diatas, maka Para Pemohon sebagai perorangan Warganegara Indonesia [Bukti P-3, P-3A] yang selama ini berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja di Indonesia melalui aksi unjuk rasa terorganisir hingga menguji peraturan perundang-undangan, baik terhadap UUD 1945 maupun undang-undang, merasa berkepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

- a) Para Pemohon diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
 - b) Para Pemohon selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas yang diberi nama *“Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia”* dalam rangka memperjuangkan hak konstitusionalnya secara kolektif untuk membangun masyarakat, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 80A UU Ormas, yang menyatakan pencabutan badan hukum Ormas sekaligus pernyataan pembubaran tanpa melalui *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - c) Potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut, tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparisial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas Para Pemohon kelak, yang secara subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 80A UU Ormas terhadap UUD 1945.

III ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, meskipun hanya disetujui oleh 7 (tujuh) fraksi dari 10 (sepuluh) fraksi, telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menjadi undang-undang.

2. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan DPR, Presiden pada tanggal 22 Nopember 2017, telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bahwa Para Pemohon merupakan Pengurus dari “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia” [Bukti P-7], yaitu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap nasib masyarakat pada usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dan/atau terhadap orang yang belum mendapatkan pekerjaan secara layak, sebagai wujud atas hak bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta berkeadilan, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa UU Ormas, memuat ketentuan Pasal 80A, yang menyatakan:
“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.
5. Bahwa Pasal 80A UU Ormas, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam suatu negara, diperlukan suatu aturan yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk ketertiban sosial, serta pula dibutuhkan aturan yang membatasi kekuasaan penguasa (pemerintah), agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sehingga untuk menjamin kepastian yang berkeadilan dan berdasarkan hukum, maka aturan-aturan yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dibuat secara tertulis

Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia, UUD 1945 khususnya Pasal 28 telah menegaskan hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, yang harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena pendirian atau pembentukan serikat, organisasi atau perkumpulan harus dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran serikat, organisasi atau perkumpulan yang diduga tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula, sebagai perwujudan dari asas *equality before the law*.

Pasal 80A UU Ormas yang menyekaliguskan pencabutan badan hukum Ormas dengan pembubaran tanpa melalui *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah mengenyampingkan asas *equality before the law*, dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai dasar negara, Pancasila dan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, adalah bersifat mutlak dan merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Sehingga, apabila sebuah Ormas melalui pengurus dan/atau anggota-anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditolelir dan harus dijatuhi sanksi sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (3) huruf a, b UU Ormas, dinyatakan:

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia".

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan status badan hukum Ormas yang tindakannya dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, pemberian kewenangan pembubaran Ormas kepada Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, telah melewati batas kewenangan menteri sebagai Pejabat Pemerintahan sekaligus Pejabat Tata Usaha Negara, yang hanya berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Bukti P-4], yang berbunyi: *"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan".*

Selain itu, Pasal 80A UU Ormas juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Karena alasan untuk membubarkan Ormas, tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektifitas Pemerintah. Sebagai negara yang berpanglimakan hukum, prinsip-prinsip hukum berupa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai perwujudan atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independen dan imparial, bukan subjektifitas eksekutif. Sehingga, seharusnya pembubaran Ormas diputuskan melalui lembaga peradilan menurut hukum acara pembuktian yang berlaku, bukan mempersamakan antara pencabutan status badan hukum dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Oleh karenanya, Pasal 80A UU Ormas, telah menghilangkan prinsip *due process of law* yang memberikan jaminan atas proses peradilan yang benar, fair dan adil. Serta ketentuan Pasal *a quo*, terbukti satu-satunya ketentuan perundang-undangan yang telah merampas kewenangan lembaga peradilan.

Para Pemohon contohkan, mekanisme pembubaran organisasi pekerja (berbasis massa) yang diduga mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hanya dapat dibubarkan melalui lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh [Bukti P-5]. Begitupun dengan pembubaran organisasi (partai) politik (berbasis massa) yang diduga mempunyai ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Bukti P-6].

6. Bahwa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar Pasal 80A UU Ormas, yang menyatakan, *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:



- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Para Pemohon



Muhammad Saifurrahman, S.H.